



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jl. Gajah Mada No : 36 Telp. (0543) 21013 Fax. (0543) 22887

TANA PASER

NOTULEN HASIL RAPAT DENGAR PENDAPAT PANSUS RAPERDA II DPRD KAB. PASER DENGAN PERANGKAT DAERAH KAB. PASER DAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN TANGGAL 8 JUNI 2021, PK. 10.00

A. DASAR

1. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kab.Paser Nomor 12 Tahun 2021 pada tanggal 31 Mei 2021.
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor : 172.15/204/DPRD, tanggal 3 Juni 2021, Perihal Undangan.
3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor : 172.15/74/DPRD, tanggal 3 Juni 2021, Perihal Undangan.

B. TUJUAN PEMBAHASAN

Tujuan rapat dengar pendapat antara Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser dengan Perangkat Daerah Kabupaten Paser dan pihak yang berkepentingan dalam rangka membahas Raperda Kab. Paser tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan guna memperoleh masukan, tanggapan dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan raperda tersebut.

C. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Selasa
Tanggal : 8 Juni 2021
Pukul : 10.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Panyembolum DPRD Kab.Paser

D. PIMPINAN RAPAT

Rapat ini dipimpin oleh Hj. Dian Yuniarti, S.Sos selaku Ketua Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser.

E. PESERTA RAPAT

- A. Anggota Pansus DPRD Kabupaten Paser (daftar hadir terlampir)
1. Aspiana
 2. M. Ramlie S. Bakti
 3. H. Hendrawan Putra, ST
 4. Rahmadi, SE
 5. Basri M

6. Budi Santoso ST, MSi
- B. Dinas/Instansi Pemkab Paser (Daftar hadir terlampir)
 1. Assisten Perekonomian Pembangunan (Perwakilan)
 2. Bappeda
 3. Dinas Perikanan
 4. Dinas Lingkungan Hidup
 5. Kabag SDA (Perwakilan)
 6. Kabag Hukum (Perwakilan Nelly)
 7. PERHIPTANI
 8. KTNA
 9. IPKANI

F. HASIL PEMBAHASAN :

- **Dinas Perikanan**

- Raperda yang disusun ini belum banyak bisa mengatasi permasalahan kita selama ini. Bagaimana kita melindungi nelayan atau pembudidaya yang notabenenya masuk dalam Cagar Alam.
- **Hendra (bagian perijinan dan Asuransi)** mengatakan bahwa sertifikasi lahan, asuransi, program-program dari pemerintah tidak di akui oleh Negara, hal ini Pemkab Paser harus menyelesaikan dan mengatasi masalah tersebut terlebih dahulu. Syarat sertifikasi lahan harus di luar cagar alam, hutan mangrove dan HPH. Solusinya harus memperjuangkan zonasi Kab.Paser di wilayah darat dan laut.

Tanggapan dari Anggota Pansus mengatakan terkait Cagar Alam, komisi I pada waktu itu sudah berkonsultasi ke BPKSDA Pusat terkait masalah Cagar Alam di Kab. paser dan mempertanyakan masalah pembangunan-pembangunan yang ada di atas Cagar Alam karna fasilitas umum sudah terlanjur dibangun di atas wilayah CA. Dirjen sudah membuka peluang dan Kab. Paser sudah mulai mendaftarkan kerjasama dalam pemanfaatan CA. Adapun masyarakat yang diperbolehkan untuk mendiami dan melakukan usaha pertanian atau perikanan di wilayah Cagar Alam yang masuk dalam Peta Indikatif Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) adalah masyarakat yang telah memiliki sertifikat sebelum terbentuknya peta kawasan cagar alam. Solusinya itu kita ada kerjasama terkait masalah hutan mangrove dan pengusaha tambak. Dari Provinsi sudah ada SK Gubernur terkait kerjasama untuk wilayah Tora dan kerjasama hutan mangrove di tahun 2017.

- Pada Pasal 18 Ayat (4) Prasarana usaha penggaraman dipertimbangkan untuk tidak dimasukkan mengingat tidak ada potensi dan pembudidayaan garam di Kab.Paser.

Tanggapan dari Anggota Pansus bahwa Pasal 18 Ayat (4) sebaiknya dihapus dikarenakan tidak sesuai dengan judul Raperda yang diusulkan dan usaha budidaya garam di Kab Paser belum ada potensi untuk pengembangannya.

- Bagian Kedua Pasal 20 perlu ditambah huruf c. Sarana Pengawetan dan Pengelolaan ikan dan huruf d. Sarana Pemasaran ikan.
- Pasal 22 huruf h. sarana pembudidayaan lainnya di ganti menjadi kata pupuk.
- Bagian ketiga Pasal 24 huruf a yang berbunyi “menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan...dst” Kalimat harga ikan **diubah** menjadi **komunitas perikanan** mengingat produk perikanan tidak hanya ikan tetapi juga ada rumput laut khususnya tambak.
- Bagian keempat Fasilitas Jaminan resiko Pasal 27 ayat (1) ditambah kalimat “*dan Pembudidaya Ikan*” dan “*dan Pembudidayaan Ikan*” sehingga Pasal 27 ayat (1) berbunyi “Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau memfasilitasi perlindungan kepada Nelayan dan pembudidaya ikan atas resiko yang dihadapi saat melakukan penangkapan Ikan dan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d.
- Bagian keempat pasal 27 Ayat (2) di tambah 1 huruf yaitu huruf d sehingga Pasal 27 ayat (1) huruf d berbunyi: “*Pemberian bantuan premi asuransi nelayan (BPAN) kepada nelayan kecil*”.
- Pasal 28 yang berbunyi :”Setiap Pelaku Usaha Perikanan wajib memberikan perlindungan atas risiko penangkapan ikan pada Nelayan Buruh melalui:
 - a. asuransi Perikanan untuk kecelakaan kerja; dan
 - b. asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa.

Pasal 28 di ubah dengan menambah ayat sehingga Pasal 28 terdiri dari 4 ayat yaitu ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) yang berbunyi :

- (1) Resiko yang dihadapi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) meliputi kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa atau jenis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyebab resiko sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam
 - b. Wabah penyakit
 - c. Dampak perubahan iklim dan
 - d. Pencemaran lingkungan.
- (3) Perlindungan atas resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi perikanan dan asuransi jiwa.
- (4) Setiap Pelaku Usaha Perikanan wajib memberikan perlindungan atas resiko penangkapan ikan pada nelayan Buruh melalui :

- a. Asuransi perikanan untuk kecelakaan kerja; dan
- b. Asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa.

- **Dinas Lingkungan Hidup**

- mengatakan bahwa secara umum Raperda ini sudah mengakomodir bagaimana prospek tentang cagar alam kedepannya yang diatur dalam pasal 7 huruf a dan huruf c, perencanaan harus sesuai dengan daya dukung SDA dan lingkungan serta tata ruang wilayah.
- Menyarankan agar judul raperda di tambah kata Non ikan, di karenakan di paser selain ikan juga ada komunitas udang, kepiting, rumput laut.

Dinas Perikanan menanggapi pernyataan dari DLH bahwa menurut Undang-undang perikanan pengertian ikan itu sudah termasuk udang, kepiting, rumput laut dan semua yang ada di tatanan perairan. Sehingga tidak perlu menambah kata non ikan di judul raperda.

- **Bagian SDA** pada saat rapat menyampaikan masukan atau tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada Ketua Pansus Raperda II (**masukan / tanggapan terlampir**).

- **KTNA**

- KTNA memberikan masukan dan tanggapan secara tertulis dan telah diserahkan ke Pansus Raperda
- mengatakan bahwa petani nelayan perlu perlindungan sehingga sangat mengharapkan hadirnya Raperda ini.
- Pada Pasal 18 Ayat (3) ditambah 1 huruf yaitu huruf e. Fasilitasi Pakan Mandiri.

Tanggapan dari Pertanian terkait Pakan, sudah di akomodir di Pasal 22

- Pada Pasal 36 Ayat (1) ditambah 1 huruf yaitu huruf j. Perlindungan Pasar Global.
- Terkait bibit, penangkar bibit ikan kita belum diberdayakan. Pengadaannya masih mengambil dari luar. Kami berharap karna disana ada perputaran keuangan, penangkar-penangkar bibit ini bisa lebih di berdayakan, dikuatkan dengan pendampingan dan permodalannya sehingga petani nelayan kita Agrobisnisnya kelihatan. Jd tidak hanya menghasilkan satu produk saja tetapi ada produk lain diantaranya bibit. Kebutuhan bibit ikan bagi petani nelayan sangat di perlukan, apabila di produksi di daerah kita sendiri maka resiko kematian juga kecil, serta memberdayakan nelayan-nelayan pembudidaya ikan yang ada di Kab. Paser.
- Agar ada penguatan dari segi pendampingan dan pemodalan pada nelayan budidaya rumput laut.

- **IPKANI (ikatan penyuluh perikanan)**

Kendala terbesar budidaya adalah bibitnya. Sebagian besar dari pulau jawa. Contohnya ikan lele, ikan nila rata-rata bibitnya dari luar. Kelemahan bibit dari jawa adalah mungkin karna perjalanannya sangat jauh jadi penyesuaian dengan alam daerah kita sedikit lambat jika kita membeli di ring angka harga seribu, itu tipis sekali . Maka dari itu mari kita dorong untuk menguatkan dari sisi pembibitannya walaupun tidak melupakan dipembesaran dan sebagainya. Roh utamanya disini adalah bibitnya. Selama ini kelompok nelayan yang mengikuti pendidikan pelatihan hanya di batasi 2 atau 3 orang saja. Kami mengharapkan pendidikan pelatihan khusus di selenggarakan di Kab. Paser dengan melibatkan tokoh atau pelaku nelayan yang memiliki pengalaman dan telah lama berkecimpung dibidang perikanan.

Tanggapan dari dinas pertanian, bibit adalah salah satu factor pendukung keberhasilan budidaya. Bibit yang ada di Kab.Paser khususnya lele memang di setiap kegiatan bantuan tidak kami rekomendasikan karena sudah jelas untuk bibit ada standar SNI nya. Dari kementerian dari balai-balai kementerian sudah menetapkan bahwa spesifikasi teknis untuk bibit. Dan untuk UPR, kami sudah berusaha untuk menggiatkannya. UPR ini juga ada standarnya, hasil-hasil benih itu harus bersertifikat CPIB (cara pemberian ikan yang baik). Jika sudah bersertifikat, maka benih itulah yang akan kami rekomendasikan. Kami sudah sering mengusulkan UPR-UPR ini agar dapat Sertifikat, tetapi ketika Tim Verifikasi dari kementerian Perikanan Provinsi datang ternyata belum memenuhi syarat. Maka dari itu kami masih mengambil bibit dari luar.

- **Perhiptani**

Di dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 14 Tahun 2012, Bentuk kelembagaan pelaku utama perikanan ada 5 yaitu KUB, Pokdakan, Poklaksar (kelompok pengelolaan dan pemasaran), Kelompok Usaha Garam dan Pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas) sedangkan di dalam Pasal 38 bentuk kelembagaan hanya ada 3 yaitu KUB, Koperasi perikanan dan Pokdakan. Saran kami untuk lebih mempertajam pelaku utama perikanan sebaiknya mengikuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2012.

- **Bappedalitbang**

- Pada Pasal 18 Ayat (1) kalimat “sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit” di hapus sehingga berbunyi **Penyedia prasarana dan sarana usaha perikanan meliputi :**
- Berdasarkan usulan dari nelayan, Bappeda menyampaikan usulan pengadaan dermaga/ tambatan perahu, dalam hal ini sebaiknya dimasukkan dalam salah satu pasal pada raperda
- Agar diberikan jaminan gagal panen dari pemerintah untuk nelayan.

- **Bagian Hukum** mengatakan bahwa raperda ini bukanlah Raperda yang diamanatkan oleh perundang-undangan, sehingga berdasarkan lampiran 2 nomor 39 dan 40 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dimana dasar hukum pembentukan perda ada 4 (empat). **Pertama**, Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945; **kedua**, Undang-Undang Pembentukan Daerah; **ketiga**, Undang-undang Pemerintahan Daerah; dan **keempat**, Peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan langsung pembentukan Perda. Dikarnakan Raperda ini tidak ada peraturan yang mengamanatkan langsung maka dasar hukum yang digunakan hanya 1-3 saja.

G. KESIMPULAN

1. Pansus Raperda II DPRD mengharapkan kepada Pemkab Paser (Kasubag P2KP) untuk memberikan masukan tambahannya secara tertulis dan diserahkan ke Ketua Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser.
2. Pada Rapat Dengar Pendapat selanjutnya Pansus Raperda II akan mengundang kembali Perangkat Daerah Kab. Paser untuk membahas pasal per pasal terhadap Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

H. PENUTUP

Demikian notulen rapat dengar pendapat Pansus Raperda II DPRD Kabupaten Paser dengan Perangkat Daerah Kabupaten Paser dan Pihak yang Berkepentingan, dibuat sebagai bahan laporan.

Tana Paser, 8 Juni 2021

Pimpinan Rapat,

ttd

Hj. Dian Yuniarti, S.Sos